GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 37 /B.05/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk personil Kelompok Kerja Pemilihan dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dan perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi:
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 900/2950/VI.02/2020 tentang Revisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan dan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

I. Tugas Kelompok Kerja Pemilihan, sebagai berikut:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

d. melakukan pemilihan peyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau Tender sampai dengan menjawab sanggahan;

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

f. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

h. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

i. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. Tugas Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

a. menerima Surat masuk yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Lampung tentang pelaksanaan pelaksanaan Tender/ Seleksi/jasa lainnya;

b. memeriksa surat masuk dari SKPD tentang pelaksanaan Tender/Seleksi/Jasa lainnya;

c. memverifikasi surat masuk dari SKPD pelaksanaan tender/Seksi/Jasa lainnya;

d. membuat Surat Perintah Tugas kepada Kelompok Kerja Pemilihan dalam rangka melaksankan tender/seleksi/jasa lainnya;

e. membuat surat keterangan telah selesai pelaksanaan Tender/Seleksi/Jasa lainnya yang ditujukan kepada SKPD; dan

f. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemilihan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan dan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per paket kerja dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Dilingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021.

KEENAM : Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang besarannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

b. Sekretaris : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Staf Pendukung : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.1.03.07.02 dan 5.1.1.03.07.03.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 378 /B.05/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	NIP
1.	Refansius Mangaman S, SE	NIP. 19700830 199503 1 001
2.	Drs. Irhanna, MM	NIP. 19671020 198701 1 003
3.	Hermalia, SP., MM	NIP. 19750109 200003 2 004
4.	Budhi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006
5.	Suprayitno, SH., MM	NIP. 19640808 198903 1 009
6.	Hamid, S.KM	NIP. 19660309 199103 1 004
7.	Hazalbi, S.Psi	NIP. 19670520 199103 1 006
8.	Adika Ratu, S.Sos	NIP. 19720822 199303 2 003
9.	Harjanto Setiaji, ST	NIP. 19740821 200212 1 003
10.	Andri Hardatama, S.E, MM	NIP. 19810102 201001 1 013
11.	Dharma Gunawan Saleh, S.Sos., MM	NIP. 19800718 200003 1 003
12.	Mas Muhammad Asri M, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
13.	Ivan Yulindo, SE., MM	NIP. 19770719 201101 1 001
14.	Subarokah Safari, S. ST	NIP. 19760221 200501 1 004
15.	Esy Lusiana, ST	NIP.19810625 200501 2 008
16.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
17.	Laila Soraya, S. Sos, MM	NIP. 19760114 199412 2 001
18.	Andy Dermawan, S.T	NIP. 19750802 200604 1 002
19.	Andi Yudiansyah HR, SKM,MM	NIP. 19770306 199803 1 003
20.	Hery Wisnu Haryatno, ST	NIP. 19800228 200604 1 004

NO.	NAMA	NIP
21.	Rully Mahawidjaya R, S. Sos	NIP. 19720222 199203 1 007
22.	Eko Agust Priyono, ST	NIP. 19800831 200312 1 002
23.	Herli Andriani, SH., MM	NIP. 19740118 200701 2 008
24.	Novi Handayani, ST., MT.	NIP. 19801120 200604 2 011
25.	Mu'ayati, SE	NIP. 19690319 199203 2 006
26.	Ihwan Nudin, S. Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
27.	Agus Indrasuri, SE	NIP. 19690808 199003 2 001
28.	Herneli Dianawati, ST	NIP. 19730405 200502 2 005
29.	Laznawati, SE.,MM	NIP. 19700903 199203 2 004
30.	Sony Agustama	NIP. 19800820 200903 1 002
31.	Achmad Adenan	NIP. 19710718 200701 1 005

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 37 /B.05/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

I. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. Sekretaris : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

III. Staf Pendukung :
1. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. 4 (empat) orang Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI